

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2016/2017

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *MARKETPLACE*
ONLINE TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

NPM : 1351068
Kiki Ristanto

Abstrak

Marketplace online merupakan situs *online* dimana penjual (*merchant*) dan pembeli dipertemukan, seperti Tokopedia, Olx, Qoo10, dll. Tingginya transaksi jual beli melalui *marketplace online*, melahirkan fenomena maraknya pelanggaran hak cipta, terutama penjualan program komputer bajakan. Microsoft Indonesia bahkan membentuk tim siber untuk mengidentifikasi penjualan program komputer bajakan yang merembet di *marketplace online*. Diperkirakan ekonomi nasional mengalami kerugian hingga Rp 65,1 triliun akibat penjualan program komputer bajakan. *Marketplace online* memiliki peran strategis terhadap pengawasan, pencegahan dan pemberantasan atas pelanggaran hak cipta di situs jual belinya. Apabila *marketplace online* tidak mengambil tindakan, maka dapat dipastikan tingkat pelanggaran hak cipta akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya industri *e-commerce*. Meperhatikan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pengelola *marketplace online* yang membiarkan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk penjualan program komputer bajakan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini dan diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *marketplace online* bertanggungjawab secara pidana dan secara perdata atas terjadinya pelanggaran hak cipta, secara pidana sesuai ketentuan Pasal 144 UUHC sedangkan secara perdata didasarkan ketentuan Pasal 10 UUHC, pelanggaran terhadap larangan Pasal 10 UUHC merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh *marketplace online*. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum secara pidana dengan pengajuan laporan ke kepolisian dan secara perdata dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online*. Upaya-upaya yang dapat dilakukan *marketplace online* untuk mengatasi pelanggaran hak cipta oleh *merchant* adalah dengan cara larangan *listing* ilegal, menghapus setiap produk yang melanggar hak cipta, dan menggunakan fitur IT *word filter*.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban hukum, marketplace online, hak cipta*